

RANCANGAN
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI
KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PADA MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014-2015

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: Tentang.....

B. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

C. Susunan Tim

1	Desmond Junaidi Mahesa, SH, MH.	Wk.Ketua Komisi III /F-Gerindra
2	DR.H.M.Aziz Syamsuddin, SH	Ketua Komisi III / F PG
3	Mulfachri Harahap, SH	Wk.Ketua Komisi III /F-PAN
4	Herman Herry	Anggota Tim /F PDIP
5	DR. Junimart Girsang	Anggota Tim /F PDIP
6	Masinton Pasaribu, SH	Anggota Tim /F PDIP
7	Ahmad Zacky Siradj	Anggota Tim /F PG
8	Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum	Anggota Tim /F PG
9	H. Zainudin Amali, SE	Anggota Tim /F PG
10	H. Andhika Hazrumy, S.Sos	Anggota Tim/F PG
11	Wihadi Wiyanto, SH	Anggota Tim/F P Gerindra
12	H. Iwan Kurniawan, SH	Anggota Tim/F P Gerindra
13	Drs. Wenny Warouw	Anggota Tim/F Gerindra
14	Ruhut Poltak Sitompul	Anggota Tim/F PD
15	Erma Suryani Ranik, SH	Anggota Tim/F PD
16	Daeng Muhammad, SE., M.Si	Anggota Tim/F PAN
17	Ir. Tjatur Sapto Edy, MT	Anggota Tim/F PAN
18	Bahrudin Nasori, S.Si, MM	Anggota Tim/F PPP
19	Hj. Rohani Vanath	Anggota Tim/F PPP
20	H. Aboebakar Al-Habsyi, SE	Anggota Tim/F PKS
17	H. Arsul Sani, SH., M.Si	Anggota Tim/F PPP
18	Drg.Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih, MM, M.H	Anggota Tim/F P Nasdem
19	DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo	Anggota Tim/F P Hanura
20	H. Sarifuddin Sudding, SH., MH	Anggota Tim/F P Hanura

Tim Kunjungan Kerja didampingi staf Sekretariat , Staf Pemberitaan DPR RI, Penghubung Kepolisian, Penghubung Kejaksaan Agung, Penghubung Mahkamah Agung, Penghubung Kementerian Hukum dan HAM serta Penghubung dari BNN.

D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 4 (empat) hari, yaitu tanggal 8 - 11 Maret 2015.

E. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajarannya.
2. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajarannya.
3. Pertemuan dengan Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajarannya.
4. Pertemuan dengan Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajarannya.

5. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi , Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajarannya.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BESERTA SELURUH JAJARANNYA

A. ANGGARAN

Adapun Pagu Definitif yang diterima pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.86.350.559.000,- (Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut (Satker dan alokasi anggaran):

1. Bapas Palangkaraya	2.298.518.000,-
2. Lapas Palangkaraya	9.728.248.000,-
3. Rutan Kapuas	5.674.670.000,-
4. Lapas Muara Tewe	4.264.532.000,-
5. Lapas Pangkalan Bun	5.842.171.000,-
6. Lapas Sampit	7.505.852.000,-
7. Kanim Palangkaraya	3.452.808.000,-
8. Rutan Buntok	4.038.572.000,-
9. Kanim Sampit	3.298.475.000,-
10 Kantor Wilayah	23.714.275.000,-
11. Rutan Palangkaraya	7.383.444.000,-
12. Bapas Pangkalan Bun	1.226.993.000,-
13. Rupbasan Palangkaraya	2.040.360.000,-
14. Bapas Muara Tewe	1.108.505.000,-
15. Lapas Khusus Narkotika Kasongan	2.947.368.000,-
16. Rutan Tamiang Layang	1.825.768.000,-
JUMLAH	86.350.559.000,-

Selanjutnya, Program-program yang akan dilaksanakan dengan jumlah pagu definitif/alokasi anggaran tersebut di atas yaitu (program alikoasi anggaran);

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	10.513.339.000,-
2. Sarana dan Prasarana Aparatur	7.220.988.000,-
3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemasarakatan	57.366.288.000,-
4. Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	7.169.986.000,-
5. Administrasi Hukum Umum	1.605.000.000,-
6. Pembinaan / Penyelenggaraan HKI	100.000.000,-
7. Pembentukan Hukum	160.570.000,-
8. Pemajuan HAM	260.207.000,-
9. Pembinaan Hukum Nasional	974.071.000,-
10. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	68.000.000,-
11. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	912.110.000,-
JUMLAH	86.350.559.000,-

Program sebagaimana tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya merupakan Program yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan perkantoran dan mendukung pelaksanaan tugas teknis seluruh Divisi dan Program ini akan dilaksanakan oleh Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah;
- Program Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan program untuk memenuhi kebutuhan baik sarana maupun prasarana, untuk tahun 2015 melalui program ini akan dilaksanakan pembangunan lanjutan gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah;
- Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemasarakatan merupakan program pelaksanaan tugas teknis di bidang Pemasarakatan, dan program ini akan dilaksanakan oleh Divisi Pemasarakatan beserta Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (Lapas, Rutan, Bapas, dan Rupbasan) se Kalimantan Tengah;

- Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian merupakan program pelaksanaan tugas teknis di bidang Keimigrasian, dan program ini akan dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian beserta Unit Pelaksana Teknis Imigrasi (Kantor Imigrasi Palangkaraya dan Kantor Imigrasi Sampit) se Kalimantan Tengah;
- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah akan melaksanakan 6 Program yaitu :
 - Program Administrasi Hukum Umum, merupakan program pelaksanaan tugas teknis di bidang Administrasi Hukum Umum di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Program Pembinaan / Penyelenggaraan HKI, merupakan program pelaksanaan tugas teknis di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Program Pembentukan Hukum, merupakan program pelaksanaan tugas teknis di bidang peraturan perundang-undangan di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Program Pemajuan HAM, merupakan program pelaksanaan tugas teknis di bidang Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Program Pembinaan Hukum Nasional merupakan program pelaksanaan tugas teknis di bidang Pembinaan Hukum Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM, merupakan program pelaksanaan tugas teknis di bidang penelitian dan pengembangan Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM merupakan program peningkatan kapasitas aparatur Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, melalui program ini akan dilaksanakan kegiatan Diklat, Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi pegawai pada Kantor Wilayah beserta Unit Pelaksana Teknis se Kalimantan Tengah, dan program ini akan dilaksanakan oleh Divisi Administrasi.

Berkenaan dengan penyerapan tahun 2014, dapat kami sampaikan bahwa seluruh program dan kegiatan tahun 2014 telah terlaksana dengan baik, adapun penyerapan anggaran tahun 2014 adalah sebesar 95,62% dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah beserta jajarannya mendapat 4 penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Kerja Terbaik kedua dalam melakukan penyerapan anggaran tahun 2014.

Kebutuhan Dukungan Anggaran dalam Upaya Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah membutuhkan dukungan anggaran untuk :

- Percepatan penyelesaian pembangunan gedung Kantor Wilayah. Bangunan Kantor Wilayah yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi, disamping itu gedung Kantor Wilayah yang digunakan saat ini berdiri di atas tanah milik Kantor Imigrasi Palangkaraya dengan luas bangunan 1.200 m² dengan selesainya pembangunan gedung Kantor Wilayah yang terletak di Jalan Adonis Samad Kota Palangkaraya dengan luas bangunan 2.400 m² dan luas tanah 5.970 m², maka bangunan yang ditempati oleh Kantor Wilayah saat ini dapat dimanfaatkan oleh Kantor Imigrasi Palangkaraya dalam rangka memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan keimigrasian, dan perlu kami sampaikan bahwa pada Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi Palangkaraya yang berada dalam satu lingkungan/areal tidak tersedia area parkir yang memadai, sehingga sebagian besar pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada Kantor Keimigrasi dan Kantor Wilayah harus memanfaatkan bahu jalan untuk parkir kendaraan.
- Pembangunan Lanjutan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan di Kabupaten Sukamara. Terdapat bangunan yang direncanakan untuk Lapas/Rutan di Kabuapten Sukamara yang saat ini pembangunannya belum selesai, pembentukan UPT Pemasarakatan di Kabupaten Sukamara bertujuan untuk menanggulangi over kapasitas pada Lapas Pangkalan Bun dan Lapas Sampit, selain itu dengan berdirinya Lapas/Rutan di Kabupaten Sukamara akan mempermudah koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan di Kabupaten Sukamara.
- Penyelesaian Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika (LPKN) Kasongan dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tamiang Layang. LPKN Kasongan dan Rutan Tamiang Layang merupakan UPT Pemasarakatan Baru di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang telah dioperasikan sejak tahun 2013, namun saat ini sarana/prasarana 6 bangunan belum selesai 100% sehingga operasional UPT baru tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal dan kurangnya Rumah Dinas bagi pejabat dan pegawai. Selain itu jumlah pegawai dan sarana pengamanan pada UPT baru tersebut belum memadai, sehingga pemindahan Napi/Tahanan dari Lapas/Rutan yang mengalami over kapasitas ke UPT baru tersebut masih dibatasi.

- Rehabilitasi/Perbaikan Gedung Kantor dan Blok LP Klas IIB Sampit. Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Pemasarakatan sewajarnya haruslah ditunjang dengan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai, dengan cara merawat, memperbaiki, merehabilitasi dan/atau meningkatkan kapasitas ruangan serta sarana penunjang lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kondisi sebagian besar bangunan pada Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Klas IIB Sampit saat ini mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Adapun prioritas perbaikan dan penambahan saranaprasarana adalah sebagai berikut :
 - Rehab Blok Hunian;
 - Kondisi blok hunian yang ada saat ini sudah tidak layak terutama kamar mandi (WC) yang berada di dalam kamar hunian dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit terhadap penghuninya, kemudian teralis besi (pintu dan jendela) di seluruh blok/kamar hunian sudah lapuk/karat sehingga dikhawatirkan terhadap keamanan di dalam Lapas.
 - Pemasangan IPAL / Rehab Septic Tank;
 - Septic Tank yang digunakan saat ini sudah banyak mengalami kebocoran, sehingga mengeluarkan aroma yang tidak nyaman di lingkungan blok hunian, selain itu dikhawatirkan kondisi ini dapat menimbulkan berkembangnya bibit penyakit yang tentunya akan mengganggu kesehatan para penghuni.
 - Rehab Tembok dan Pemasangan Pagar Transparan Anti Panjat;
 - Kondisi tembok yang ada saat ini sudah banyak mengalami keretakan dan pada Lapas Sampit hanya terdapat tembok bagian luar saja sehingga perlu dilakukan pemasangan pemasangan pagar bagian dalam (transparan anti panjat) guna pengamanan mengingat jumlah penghuni pada Lapas semakin meningkat.

- Relokasi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Buntok.
Posisi bangunan Rutan Buntok berada di bawah jalan dan di atas rawa, sehingga menjadi langganan banjir, terlebih lagi jika terjadi banjir rob akibat naiknya air sungai, ketinggian air di dalam Rutan dapat mencapai pinggang orang dewasa, kondisi ini tentunya dapat mengganggu keamanan dan kesehatan para penghuni dan pegawai pada Rutan Buntok. Selain itu Rutan Buntok saat ini berada di tengah 7 kota oleh karena itu mengingat kondisi saat ini dan rencana pengembangan kota maka perlu segera dilakukan relokasi terhadap Rutan Klas IIB Buntok ke lokasi yang lebih tinggi, sehat dan jauh dari pusat kota.

- Rehabilitasi/Perbaikan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Blok LP Klas IIA Palangkaraya.
Kondisi sebagian besar bangunan pada Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Klas IIA Palangkaraya baik Gedung Kantor, Blok maupun Rumah Dinas saat ini mengalami kerusakan. Guna menunjang terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik, maka perlu perbaikan dan penambahan sarana-prasarana adalah sebagai berikut :
 - Penambahan Blok Hunian;
Mengingat penghuni pada Lapas Palangka Raya sudah over kapasitas, dan lahan yang tersedia masih memungkinkan untuk dilakukan penambahan blok hunian yang tentunya penambahan tersebut tetap harus mempertimbangkan jumlah petugas yang ada saat ini.
 - Rehab Blok Hunian;
Kondisi bangunan blok pada Lapas Palangka Raya sudah banyak yang tidak layak lagi terutama kondisi atapnya yang masih menggunakan sirap dengan bahan kayu, kondisi atap saat ini sangat mengkhawatirkan dan rawan terjadi kebakaran. Selain itu, plafon di seluruh kamar hunian pada setiap blok tidak menggunakan cor dak/teralis pengaman sehingga sangat rawan terjadinya pelarian, ditambah lagi dengan tembok pembatas WC pada kamar hunian yang dibuat tinggi sampai ke plafon sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan kontrol dan dapat dijadikan tangga mencapai plafon bagi para penghuni yang berniat lari. Selain kondisi bangunan di atas, kondisi WC pada kamar hunian sebahagian besar sudah mengalami kerusakan terutama kloset yang mengalami penyumbatan, kondisi isi sangat tidak sehat dan dapat menimbulkan penyakit bagi para penghuni.
 - Rehab Rumah Dinas;
Hampir seluruh rumah dinas pada kompleks perumahan Lapas sudah tidak layak huni, karena mengalami kebocoran/kerusakan pada atap, kerusakan plafon dan kondisi lantai yang retak dan turun.

- Rehabilitasi Tembok Keliling Lapas Klas IIB Muara Teweh.
Kondisi tembok keliling pada Lembaga Pemasarakatan Klas II.B Muara Tewe tidak sesuai dengan standar, dari dalam rata-rata tembok keliling yang ada setinggi 3-3,5 M, hal ini sangat dikhawatirkan terjadinya pelarian.

- Pembangunan Rumah Dinas Bapas Klas II Pangkalan Bun.
Saat ini beberapa pegawai/pejabat pada Bapas Pangkalan Bun mendiami Rumah Dinas milik Lapas Pangkalan Bun, namun karena keterbatasan jumlah unit rumah yang ada

pada Lapas Pangkalan Bun maka banyak pegawai/pejabat pada Bapas tinggal di rumah kontrakan, kondisi ini sangat membebani para pegawai/pejabat sehingga di pandang perlu untuk melakukan pembangunan beberapa unit Rumah Dinas Type 36 untuk pejabat dan Rumah Dinas Kopel untuk pegawai pada Bapas Pangkalan Bun.

- Rehabilitasi/Pembangunan Pagar Dalam Rutan Klas IIB Kuala Kapuas

Kondisi Pagar dalam Rumah Tahanan Negara Klas II.B Kuala Kapuas mengalami kerusakan (roboh) pada bagian antar bangunan, dan hingga saat ini hanya dilakukan pengamanan darurat dengan memasang teralis besi yang bersifat sementara (tidak permanen). Dan kondisi pagar keliling bagian dalam sudah tidak layak lagi sehingga memerlukan Rehab total.

B. PENGAWASAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah yang merupakan perpanjangan tangan dari KEMENKUMHAM RI yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM. Kantor wilayah KEMENKUMHAM sebagaimana peraturan Menteri Hukum dan HAM No : M-01.PR.07.10 tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil KEMENKUMHAM, dalam Pasal 3 menyebutkan salah satu fungsi Kantor Wilayah yaitu " Pelaksanaan Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum". Sejalan dengan fungsi tersebut di dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2).

Adapun Pasal 47 ayat (3) yang berbunyi : " Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (ini berlaku Mutatis Mutandis).

Adapun Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi : " Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum.

Sejalan dengan hal tersebut di atas Kantor Wilayah selalu menyampaikan secara tertulis kepada pihak Pemerintah daerah Prov/Kab/Kota Se-Kalteng untuk selalu melibatkan Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Kalteng dalam rangka pembentukan Raperda. Di samping itu Kantor Wilayah juga melaksanakan Pengharmonisasian Raperda dari Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota Se-Kalteng guna mengurangi potensi ketidakharmonisan suatu Produk Hukum Daerah dengan Undang-Undang yang lebih tinggi atau yang sederajat. Maksud dari Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu Rancangan Perundang-Undangan / Raperda, sehingga tidak terjadi overlapping dan tersusun secara sistematis.

Hal ini telah lama dilaksanakan dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013 berupa Raperda yang diharmonisasikan dan untuk tahun 2014 ada 45 Raperda yang masuk dan 15 Raperda yang sudah diharmonisasikan sedangkan sisanya ada yang dikembalikan dan dalam proses harmonisasi selanjutnya.

Beberapa Permasalahan

KONDISI FISIK BANGUNAN LAPAS/RUTAN Se – KALIMANTAN TENGAH

1. Lapas Palangka Raya

- Bangunan tua didirikan tahun 1976 sudah banyak blok penghuni yang rusak;
- Blok hunian mempergunakan atap sirap, yang rentan terhadap bahaya kebakaran;
- Sudah diajukan usulan rehabilitasi lapas tersebut sejak T.A 2007, 2010, 2011 dan 2012
- Menggunakan air sumur bor
- Saluran air di lingkungan Lapas kurang memadai, tidak memenuhi syarat kesehatan
- Tersedia Poliklinik dengan tenaga Dokter 1 orang, Perawat 8 orang
- Persediaan obat-obatan dan alat kesehatan masih kurang memadai walaupun sudah bekerja sama dengan RSUD setempat
- Semua narapidana dan tahanan sudah menjadi anggota BPJS

2. Lapas Pangkalan Bun

- Bangunan tua didirikan tahun 1980, sudah banyak blok penghuni yang rusak dan belum pernah mendapatkan anggaran rehab;
- Sudah diajukan usulan rehabilitasi lapas tersebut sejak T.A 2006 s/d 2012 (hampir setiap tahun).
- Menggunakan air sumur bor
- Saluran air di lingkungan Lapas terpelihara dengan baik

- Tersedia Poliklinik namun tidak ada tenaga medis (Dokter dan 12 Perawat)
 - Persediaan obat-obatan kurang memadai
 - Semua narapidana dan tahanan sudah menjadi anggota BPJS
3. Lapas Muara Teweh
- Bangunan tua didirikan tahun 1985, sudah banyak blok penghuni yang rusak;
 - Sudah diajukan usulan rehabilitasi lapas tersebut sejak T.A 2006 s/d 2012 (hampir setiap tahun).
 - Menggunakan air PDAM dan sumur bor
 - Saluran air di lingkungan Lapas terpelihara dengan baik
 - Tersedia Poliklinik, untuk tenaga medis hanya tersedia Perawat 1 orang
 - Persediaan obat-obatan kurang memadai
 - Semua narapidana dan tahanan sudah menjadi anggota BPJS
4. Lapas Sampit
- Bangunan didirikan pada tahun 1974, sudah banyak blok penghuni yang rusak;
 - Sudah diajukan usulan rehabilitasi lapas tersebut sejak T.A 2006 s/d 2012 (hampir setiap tahun).
 - Menggunakan air sumur bor
 - Saluran air di lingkungan Lapas terpelihara dengan baik
 - Tersedia Poliklinik, untuk tenaga medis hanya tersedia Perawat 1 orang
 - Persediaan obat-obatan kurang memadai
 - Semua narapidana dan tahanan sudah menjadi anggota BPJS
5. Lapas Narkotika Kasongan
- Bangunan didirikan pada tahun 2007
 - Semua blok sudah dioperasikan dengan baik
 - Tersedia Poliklinik namun tidak tersedia tenaga medis (Dokter, Perawat)
 - Belum tersedia obat-obatan dan alat kesehatan
 - Menggunakan air sumur bor
 - Saluran air di lingkungan Lapas terpelihara dengan baik
 - Semua narapidana sudah menjadi anggota BPJS
6. Rutan Palangka Raya
- Bangunan didirikan pada tahun 1997, sudah banyak blok penghuni yang rusak
 - Satu blok telah dibangun Tahun 2009, namun belum bisa dioperasikan, karena belum adanya tembok blok pengaman;
 - Sudah diajukan usulan rehabilitasi Rutan dan pembangunan tembok tersebut sejak T.A 2010 s/d 2012
 - Menggunakan air sumur bor
 - Saluran air di lingkungan Rutan masih kurang memadai
 - Tersedia Poliklinik dengan tenaga medis (Perawat) 5 orang
 - Persediaan obat-obatan dan alat kesehatan kurang memadai
 - Semua narapidana dan tahanan sudah menjadi anggota BPJS
7. Rutan Kuala Kapuas
- Rehabilitasi baru Tahun Anggaran 2009 dan 2010 bangunan blok dan kantor masih baik;
 - Namun ada tembok yang rusak, dan sudah diajukan usulan rehab pada T.A 2012
 - Menggunakan air sumur bor
 - Saluran air di lingkungan Rutan masih kurang memadai
 - Tersedia Poliklinik namun tidak tersedia tenaga medis (Dokter, Perawat)
 - Persediaan obat-obatan dan alat kesehatan kurang memadai
 - Sebagian narapidana dan tahanan ada yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS
8. Rutan Buntok
- Bangunan tua didirikan tahun 1981 dan lahan sangat rendah dari DAS, sehingga sering banjir serta blok hunian sudah rusak dan tidak layak huni
 - Sudah dilakukan koordinasi dengan Pemda Buntok untuk pemindahan Rutan Buntok ke lokasi yang lebih tinggi
 - Menggunakan air sumur bor
 - Saluran air kurang memadai dan seringkali mengalami kebanjiran di musim hujan
 - Tersedia Poliklinik dengan tenaga medis (Perawat) 1 orang
 - Persediaan obat-obatan dan alat kesehatan kurang memadai
 - Sebagian narapidana dan tahanan ada yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS
9. Rutan Tamiang Layang
- Bangunan didirikan pada tahun 2007
 - Semua blok sudah dioperasikan dengan baik
 - Tersedia Poliklinik namun tidak tersedia tenaga medis (Dokter,Perawat)
 - Belum tersedia obat-obatan dan alat kesehatan
 - Menggunakan air sumur bor
 - Saluran air kurang memadai dan seringkali mengalami kebanjiran di musim hujan
 - Semua narapidana sudah menjadi anggota BPJS

Upaya yang telah dilakukan :

- Terkait dengan saluran air yang kurang memadai telah dilakukan perbaikan seadanya di Lapas dan Rutan se- Kalimantan Tengah mengingat anggaran di tahun 2014 nihil.
- Terkait dengan persediaan obat-obatan upaya yang telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak RSUD setempat.

Data rasio ideal kapasitas dan jumlah petugas keamanan pada Lapas dan Rutan se-Kalimantan Tengah

No	Nama UPT	Kapasitas	Isi Penghuni	Jml Petugas Saat ini	Jml Petugas Ideal
1	Lapas Kelas IIA Palangka Raya	174	560	30	60
2	Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun	180	385	19	77
3	Lapas Kelas IIB Sampit	220	385	33	66
4	Lapas Kelas IIB Muara Teweh	175	198	18	40
5	Lapas Narkotika Kelas III Kasongan	240	139	2	28
6	Rutan Kelas IIA Palangka Raya	105	378	24	76
7	Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas	200	222	29	45
8	Rutan Kelas IIB Buntok	150	110	23	23
9	Rutan Kelas IIB Tamiang Layang	350	42	5	9

Tidak ada keterlambatan dalam pencairan Anggaran biaya makan (Bama). Narapidana, yang menjadi permasalahan adalah kurangnya persediaan Bama akibat frekuensi penghuni yang masuk ke Lapas/Rutan semakin bertambah (Over Capacity). Anggaran BAMA yang disediakan untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000 /hari/orang, belum dapat memenuhi standar kualitas makan sebanyak 3 kali sehari karena harga kebutuhan bahan pokok di pasaran terus mengalami kenaikan. Pagu DIPA T.A. 2015 untuk BAMA di Lapas/Rutan se Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Satker/UPT	Pagu Bama 2015	Realisasi s/d Februari 2015	Sisa Anggaran	Keterangan
Lapas Palangka Raya	3.120.750.000	264.923.103	2.855.826.897	-
Lapas Sampit	3.093.375.000	227.738.840	2.815.636.160	(-) 201.593.961
Lapas Pangkalan Bun	2.354.250.000	186.996.386	2.167.253.614	(-) 300.622.538
Lapas Muara Teweh	1.204.500.000	85.895.877	1.118.604.123	(-) 80.402.462
Lapas Narkotika Kasongan	1.314.000.000	18.207.225	1.295.792.775	-
Rutan Palangka Raya	2.518.500.000	143.257.296	2.375.242.704	-
Rutan Buntok	821.250.000	95.540.000	725.710.000	-
Rutan Kuala Kapuas	1.368.750.000	70.618.840	1.298.131.160	-
Rutan Tamiang Layang	291.600.000	8.938.757	282.661.243	-

Mengenai Narapidana yang kabur dari ddalam Lapas dan Rutan di wilayah Kalimantan Tengah untuk tahun tahun 2014 sebanyak 1 orang Narapidana dari Rutan Kelas IIA Palangka Raya.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya pelarian dan penanganan narapidana/tahanan yang sakit antara lain :

1. Meningkatkan frekuensi pengamanan oleh regu penjagaan
2. Meningkatkan frekuensi pengontrolan oleh Pejabat Struktural
3. Berkoordinasi dengan Instansi terkait seperti Polri dan Rumah Sakit daerah setempat
4. Meningkatkan upaya pelayanan publik dengan membuat banner layanan pengaduan
5. Memenuhi kebutuhan dasar WBP
6. Meningkatkan frekuensi pemeriksaan kesehatan Narapidana/Tahanan oleh tenaga medis.

Kebijakan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan keamanan di Lapas dan Rutan yaitu terlaksananya kegiatan Titik Sambang di Lapas/Rutan se- Kalimantan Tengah oleh Kepolisian setempat pada jam-jam yang dianggap rawan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyelundupan atau peredaran narkoba yang dikendalikan dari Lapas/Rutan adalah :

1. Membuat surat edaran ke Lapas/Rutan dalam rangka Pencegahan dan Penindakan Terhadap Penggunaan Handphone (HP) di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.
2. Peningkatan pengeledahan barang dan badan saat kunjungan
3. Pelaksanaan razia secara rutin dan insidental oleh Tim Satgas Kamtib Kanwil dan Lapas/Rutan

4. Membuat surat kebijakan ke Lapas/Rutan tentang Penindakan tegas terhadap Narapidana/Tahanan dan Petugas yang terbukti memiliki dan mengedarkan narkoba.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi over kapasitas adalah :

- Memindahkan Narapidana ke Lapas/Rutan yang tidak mengalami Over Kapasitas (pemerataan);
- Membangun atau menambah blok-blok hunian bagi Lapas/Rutan yang memiliki lahan kosong dalam Lapas/Rutan;
- Membangun Lapas/Rutan baru di Kabupaten/Kota pemekaran yang belum memiliki Lapas/Rutan, dimana Pemda memberikan atau menghibahkan tanah untuk membangun Lapas/Rutan dimaksud;
- Meningkatkan program pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Hal-hal yang berkenaan dengan peningkatan Kesejahteraan petugas Rutan/Lapas merupakan hal penting bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, mohon penjelasan secara rinci mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh petugas Rutan/Lapas di Provinsi Kalimantan Tengah.

Daftar Gaji dan Tunjangan Petugas Pemasarakatan (Sampel Lapas Klas IIA Palangka Raya)

No.	Golongan	Eselon	Gaji Pokok (Rp.)	Tunjangan Kinerja (Rp.)	Tunjangan PAS / JFU (Rp.)	Uang Makan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	II/a	-	1.816.900	2.850.000	240.000	910.000	5.816.900
2	II/b	-	1.984.200	2.850.000	240.000	910.000	5.984.200
3	II/c	-	2.068.100	2.850.000	240.000	910.000	6.068.100
4	II/d	-	2.155.600	2.850.000	240.000	910.000	6.155.600
5	III/a ke atas (non jabatan)	-	2.317.600	3.930.000	265.000	913.900	7.425.600
6	III/b	V.a	2.415.600	3.930.000	-	913.900	7.258.700
7	III/c	IV.a	2.517.800	4.522.500	-	913.900	7.953.400
8	III/d	IV.a	2.624.300	4.522.500	-	913.900	8.059.900
9	IV/a	III.a	2.735.300	8.210.250	-	906.100	11.851.650

Hal – hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem pelayanan Paspur One Stop Service dan adaptasi terhadap sistem teknologi informasi. Kendala yang dihadapi atau ditemukan dalam pelaksanaannya serta upaya mencari jalan keluar/solusi pemecahannya. Pada dasarnya penerapan atau pelaksanaan Sistem Pelayanan Paspur terpadu atau One Stop Service (OSS), merupakan pengganti sistem sebelumnya yang mulai di terapkan sejak tanggal 27 januari 2014 di beberapa Kantor Imigrasi seperti di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Surabaya, Medan dan Bandung. Sistem ini bertujuan meningkatkan kecepatan pelayanan pembuatan Paspur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, system baru ini guna memotong birokrasi dalam penerbitan Paspur R.I, sehingga dapat mempersingkat dan mempercepat pelayanan pembuatan Paspur R.I.

Dengan berjalannya sitem baru ini, proses pelayanan Pasporpun bertambah cepat. Sebagai contoh pada system lama, pembuatan Paspur memakan waktu 5 – 6 hari kerja.

Terkait dengan pengawasan terhadap orang asing yang sering kali mengalami kesulitan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia di Kalimantan Tengah baik dengan ijin tinggal sementara atau dengan visa on arrival serta penjelasan mengenai hambatan atau kendala yang dihadapi.

Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sangat luas yakni 1,5 kali luas pulau Jawa yang membawahi 4 (empat) Divisi salah satunya adalah Divisi Keimigrasian dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu masing-masing Kantor Imigrasi Kelas I Palangka Raya dan Kantor Imigrasi Kelas II Sampit. Masing-masing Kantor Imigrasi tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain baik mengenai luas wilayah maupun luas wilayah kerja.

Sehubungan dengan kebijakan Gijzeling (Upaya Paksa Badan) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, telah berjalan koordinasi antara Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah dengan Kanwil Ditjen Pajak Kalselteng. Untuk pelaksanaan dilapangan telah dikondisikan kamar khusus untuk penunggak pajak di Rutan Kelas IIA Palangka Raya dengan kapasitas 5 orang yang rencananya tanggal 10 Maret 2015 akan dicanangkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kanwil Kementerian hukum dan HAM Kalimantan Tengah bertepatan dengan peringatan hari Pelaporan SPT Tahunan (Surat Pajak Terhutang).

2. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BESERTA JAJARANNYA

A. ANGGARAN :

1. a. Pagu definitif Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pada tahun 2015, yaitu sebesar : Rp. 77.933.156.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), untuk membiayai 7 (tujuh) program yang akan dilaksanakan, yaitu:

1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tehnis lainnya Kejaksaan Republik Indonesia	Rp.	51.008.256.000,-
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Rp.	3.320.000.000,-
3.	Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Rp.	321.840.000,-
4.	Program peyelidikan / pengamanan / pengalangan permasalahan hokum di bidang IPOLEKSOSBUD hokum dan Hamkam	Rp.	4.201.940.000,-
5.	Program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum	Rp.	8.625.800.000,-
6.	Program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi	Rp.	9.767.640.000,-
7.	Program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha Negara	Rp.	687.680.000,-

Khusus untuk *satuan kerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah*, Pagu definitif tahun 2015, sebesar **Rp. 29.193.866.000,-** (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), Untuk membiayai 7 (tujuh) program yang akan dilaksanakan, yaitu :

1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tehnis lainnya Kejaksaan Republik Indonesia	Rp.	24.028.361.000,-
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Rp.	2.454.580.000,-
3.	Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Rp.	321.840.000,-
4.	Program peyelidikan / pengamanan / pengalangan permasalahan hokum di bidang IPOLEKSOSBUD hokum dan Hamkam	Rp.	625.270.000,-
5.	Program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum	Rp.	685.700.000,-
6.	Program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara	Rp.	996.770.000,-

- tindak pidana korupsi
7. Program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha Negara Rp. 81.345.000,-

b. Aplikasi penyerapan anggaran pada tahun 2014, yaitu :

Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2014 memperoleh Pagu Anggaran *Awa* sebesar Rp. 70.890.293.000,- (Tujuh puluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), namun *setelah APBN-P* pagu anggaran turun menjadi sebesar Rp. 63.742.260.000,- (Enam puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 56.448.745.744,- (Lima puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) atau serapan sebesar 88,56 % dengan perincian sebagai berikut :

No	Program	Pagu Awal	Pagu APBN-P	Realisasi sampai Desember 2014		Sisa Pagu Rp.	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kejaksaan RI.	48.387.018.000,-	48.400.020.000,-	44.559.741.113,-	91,91 %	3.924.131.056,-	8,09 %
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Kejaksaan RI.	320.000.000,-	320.000.000,-	319.600.000,-	99,88 %	400.000,-	0,13 %
3.	Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparaturnya Kejaksaan RI.	321.840.000,-	321.840.000,-	301.596.000,-	93,71 %	20.244.000,-	6,29 %
4.	Program penyelidikan / pengamanan / penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD hukum & Hamkam	4.048.340.000,-	2.543.050.000,-	1.928.380.000,-	75,83 %	614.670.000,-	24,17 %
5.	Program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum	7.357.775.000,-	5.073.075.000,-	4.743.225.000,-	93,50 %	329.850.000,-	6,50 %
6.	Program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi	9.767.640.000,-	6.656.940.000,-	4.311.360.800,-	65,59 %	2.261.449.200,-	34,41 %
7.	Program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha Negara	687.680.000,-	427.335.000,-	284.565.000,-	66,59 %	142.770.000,-	33,41 %
TOTAL JUMLAH		70.890.293.000,-	63.742.260.000,-	56.448.745.744,-	88,56 %	7.293.514.256,-	11,44 %

2. Kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yaitu:

- a. Perlu penambahan sumber daya manusia, baik Jaksa maupun Tata Usaha, karena jumlah seluruh pegawai Kejaksaan se-Kalimantan Tengah masih minim, yaitu seluruhnya sebanyak : 411 orang Pegawai, dengan perincian, sbb :

No.	KEJAKSAAN	JUMLAH PEGAWAI		TOTAL
		JAKSA	TATA	

			USAHA	
1.	Kejaksaan Tinggi Kalteng	54	64	118
2.	Kejaksaan Negeri Palangkaraya	15	25	40
3.	Kejaksaan Negeri Sampit	11	11	22
4.	Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas	13	18	31
5.	Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun	12	14	26
6.	Kejaksaan Negeri Muara Teweh	9	9	18
7.	Kejaksaan Negeri Buntok	8	8	16
8.	Kejaksaan Negeri Puruk Cahu	9	10	19
9.	Kejaksaan Negeri Tamiang Layang	6	13	19
10.	Kejaksaan Negeri Kasongan	10	9	19
11.	Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang	10	5	15
12.	Kejaksaan Negeri Sukamara	8	5	13
13.	Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	9	6	15
14.	Kejaksaan Negeri Kuala Kurun	7	9	16
15.	Kejaksaan Negeri Pulang Pisau	8	10	18
16.	Cabang Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas di Palingkau	2	4	6
		191	220	411

- b. Pengadilan Tipikor yang hanya terdapat di Ibukota Provinsi Kalteng di Palangka Raya, sementara jarak tempuh antara Kejaksaan Negeri dengan Kota Palangka Raya sangat jauh.
- c. Perlunya mess untuk para Jaksa dari satuan kerja daerah yang melaksanakan tugas sidang perkara tindak pidana korupsi di Ibukota Provinsi, yaitu Kota Palangka Raya.

B. PENGAWASAN :

1. a. Perkara yang menonjol di lingkungan wilayah hukum Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

- Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) :
 - Tahap Penyidikan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan dana hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tahun 2010-2012 an. Tersangka HENRY SINGARASA, dkk.
 - Tahap Penyidikan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam penggunaan anggaran pada sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Kejari Buntok, Tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang diduga dilakukan oleh tersangka HASANUDDIN AGANI, dkk.
 - Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi (penyuapan kepada anggota DPRD Kab. Kapuas) pada Kejari Kuala Kapuas, atas nama Terdakwa H. MAHMUD IIP S, dkk. (sekarang pada tahap persidangan);
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuar DPRD Kab.Seruyan pada Kejari Kuala Pembuang,atas nama Terpidana AHMAD SUDARJI, dkk. Perkaranya telah putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah di eksekusi.
- Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) :
 - Perkara Tindak Pidana Narkoba.

b. Perbandingan perkara yang masuk, yang telah diselesaikan dan yang sedang ditangani oleh Kejaksaan :

- Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) :
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2013 : Penyelidikan 32, Penyidikan 42, dan Penuntutan 17 Perkara.
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2014 : Penyelidikan 32, Penyidikan 31, dan Penuntutan 33 Perkara.

Keterangan :

Perkara yang masuk 2 tahun terakhir, laporan masuk yang ditindaklanjuti ke Penyelidikan se-Kalteng 64, dan diproses sampai ke Penuntutan 50 perkara.

- Tabel Rekapitulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Tengah periode Januari-Desember 2014, sbb :

REKAPITULASI LID, DIK, TUT, PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

NO.	KEJAKSAAN	LID	DIK	PENUNTUTAN		KERUGIAN NEGARA (Rp)	PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)
				ASAL KASUS			
				DIK KEJAK-SAAAN	DIK POLRI		
1.	Kejati Kalteng	2	7	1	12		1.010.000.000,-
2.	Kejari Palangka Raya	4	2	5	1		250.000.000,-
3.	Kejari Kasongan	2	2	1	1		-
4.	Kejari Pulang Pisau	2	1	4	2	801.307.025,-	490.880.984,52
5.	Kejari Kuala Kapuas	4	3	4	1	1.987.350.800,62	-
6.	Kejari Buntok	4	1	2	1	145.154.000,-	99.875.500,-
7.	Kejari Tamiang Layang	1	1	-	-		-
8.	Kejari Muara Teweh	1	1	2	2		-
9.	Kejari Puruk Cahu	-	2	-	2		70.000.000,-
10.	Kejari Kuala Kurun	1	2	1	1		-
11.	Kejari Sampit	3	3	5	1	3.868.585.044,00	882.000.000,-
12.	Kejari Pangkalan Bun	1	1	-	3	268.407.242,81	140.673.242.81
13.	Kejari Nanga Bulik	2	-	2	1		-
14.	Kejari Sukamara	3	3	2	2		40.014.000,-
15.	Kejari Kuala Pembuang	1	1	4	2	3.021.226.524,-	-
16.	Cabjari Kuala Kapuas di Palingkau	1	-	-	-	-	-
	JUMLAH	32	31	33	32	8.303.414.836,43	2.983.443.727,33

➤ Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) :

- 1) Data perkara pada wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah periode tanggal 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, sebagai berikut :
 - Jumlah perkara masuk : 2.264 Perkara.
 - Jumlah perkara diselesaikan : 2.140 Perkara.
 - Jumlah Perkara yang sedang ditangani : 81(sedang proses Persidangan).
- 2) Data perkara pada wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah periode tanggal 01 Januari 2015 s/d 27 Februari 2015, sebagai berikut :
 - Jumlah perkara masuk : 426 Perkara.
 - Jumlah perkara diselesaikan : 288 Perkara.
 - Jumlah perkara yang sedang ditangani : 138 (sedang dalam proses Persidangan).

c. Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dan strategi penanganan perkara, yaitu :

➤ Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) :

- 1) Tahap Penyelidikan :
 - Dalam pengumpulan data/dokumen terkendala kesulitan mendapatkan data/dokumen, tidak segera memberikan data dimaksud;
 - Dari pihak Pemerintah Daerah, dengan berbagai macam alasan tidak menyerahkan data/dokumen sedangkan untuk tindakan pengeledahan harus pada tahap penyidikan karena dalam penyelidikan tidak ada upaya paksa;
 - Dinas yang bersangkutan pindah kantor serta saksi pelaksana kegiatan sudah tidak berdiam di tempat tersebut dan sudah dipanggil tapi tidak hadir;
 - Minimnya SDM yang ada di tiap Kejari dalam menangani perkara Pidsus;
 - Dalam kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkendala dalam hal permintaan keterangan, Jarak tempuh terhadap lokasi penyelidikan/penyidikan dikarenakan kondisi geografis Kabupaten yang sangat luas, dan sarana transportasi yang kurang memadai;
 - Lemahnya koordinasi pada tahap Penyelidikan antara pelaksanaan fungsi LID dengan dukungan/suporting dari Bidang Intelijen untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan.
- 2) Tahap Penyidikan :
 - Audit BPKP yang terlalu lama tindak lanjutnya, berupa terbitnya hasil permintaan perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP sehingga waktu penyidikan menjadi lama.
 - Mengenai penghitungan kerugian terhadap perkara-perkara korupsi yang sudah jelas kerugiannya, apabila dimintakan penghitungan kepada BPKP, BPK terlalu lama dan Inspektorat terkendala tenaga auditor yang

bersertifikasi dan untuk penyitaan barang bukti yang berupa dokumen surat yang masih berbentuk fotocopy, sedangkan untuk mendapatkan yang asli sulit dikarenakan sudah tidak ada, semisal ada hal tersebut tersimpan di Bank, sedangkan untuk menyita terkendala ijin dari Bank Indonesia, hal ini akan memakan waktu.

- Saksi-saksi jauh dan susah transportasi untuk menjangkau serta kendala ongkos.

3) Tahap Penuntutan :

- Bahwa Proses Penuntutan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di Palangkaraya Kalimantan Tengah yang jarak antara beberapa Kejaksaan Negeri sangat jauh dengan kontur medan dan kondisi jalan yang kurang baik sehingga membutuhkan waktu tempuh relatif lama, sehingga konsekwensinya memerlukan biaya yang relatif besar, diantaranya untuk digunakan proses pemindahan Tahanan Tipikor dari Rutan/LP pada masing-masing Kejaksaan Negeri ke Rutan Palangkaraya di Palangkaraya termasuk biaya akomodasi Petugas Pengawal sidang dan Jaksa Penuntut Umum. Adapun Kejaksaan yang memiliki tingkat permasalahan yang cukup signifikan untuk memback up kelancaran Penuntutan dengan *kendala jarak yang jauh* adalah sebagai berikut (jarak dari beberapa Kabupaten Kalimantan Tengah menuju Palangkaraya), sbb:

- a) Buntok : 211 km.
- b) Tamiang Layang : 418 km.
- c) Muara Teweh : 605 km.
- d) Kuala Kurun : 180 km.
- e) Kuala Kapuas : 142 km.
- f) Pangkalan Bun : 449 km.
- g) Sampit : 227 km.
- h) Nanga Bulik : 559 km.
- i) Puruk Cahu : 702 km.
- j) Kuala Pembuang : 457 km.
- k) Sukamara : 686 km.

- Minimnya biaya operasional sidang tipikor pada Pengadilan Tipikor di Palangka Raya, misalnya biaya operasional sidang tipikor untuk Kejari Tamiang Layang masih masuk wilayah 1, sedangkan jarak tempuhnya mencapai 375 Km sehingga memerlukan waktu tempuh yang lama dan beresiko terhadap keselamatan para Jaksa Penuntut Umum di jalan raya sehingga mengharuskan para Jaksa Penuntut Umum dan pengawal tahanan dan sopir tahanan bermalam, sedangkan biaya penginapan di Palangka Raya lumayan mahal.
- Jarak antara PN Tipikordi Palangkaraya dengan beberapa Kejaksaan Negeri di wilayah Kalimantan Tengah sangat jauh, sehingga saksi-saksi untuk datang pada Persidangan susah didatangkan ke PN Tipikor untuk dimintai keterangan. Hal tersebut disebabkan antara lain :
 - Karena tidak adanya biaya akomodasi terhadap saksi-saksi sehingga enggan datang karena terkendala biaya.

4) Tahap Eksekusi dan Eksaminasi :

- Untuk terdakwa yang telah dilakukan eksekusi denda dan uang pengganti, RUTAN tidak membuat laporan rutin pidana apa yang sedang dijalankan, apakah terdakwa sedang menjalani subsidi air pidana denda atau uang pengganti sehingga mempersulit untuk membuat laporan dan register.
- Kesulitan menemukan terpidana untuk dieksekusi bagi mereka yang tidak dilakukan penahanan ketika proses penuntutan.
- Kesulitan mengeksekusi uang pengganti dalam hal harta benda terpidana yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan setelah dilakukan pelelangan tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam putusan hakim.

➤ Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) :

- Letak geografis Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu hambatan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum.
- Belum semua Kejaksaan Negeri memiliki Pengadilan Negeri, sehingga menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk sidang.
- Jarak antara Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri harus ditempuh dengan waktu 2 sampai 3 jam perjalanan, sehingga menimbulkan resiko tahanan akan melarikan diri dalam perjalanan.

- Saksi yang jauh, harus meninggalkan pekerjaannya sehingga mereka sulit hadir di Pengadilan Negeri dan mereka meminta biaya pengganti karena meninggalkan pekerjaan serta meminta biaya penginapan.

2. a. Langkah-langkah Kejaksanaan dalam meningkatkan mutu, profesionalisme, dan integritas moral para Jaksa di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

- Melakukan kegiatan pembinaan rohani setiap bulan sekali;
- Melakukan kegiatan diskusi dan espose perkara;
- Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), yaitu dalam tahun 2014 Kejaksanaan Tinggi Kalteng telah mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat, sbb :
 - 1) Diklat Pembentukan Jaksa 2014.....: 16 orang
 - 2) Diklat Tindak Pidana Pemilu.....: 3 orang
 - 3) Diklat Manajemen Pengawasan.....: 1 orang
 - 4) Diklat Kehumasan.....: 2 orang
 - 5) Diklat Auditor.....: 1 orang
 - 6) Diklat Jaksa Pengacara Negara Khusus Sengketa Pemilu.....: 2 orang
 - 7) Diklat Penyelesaian Perkara PHPU.....: 2 orang
 - 8) Diklat Penanganan Perkara Tindak Pidana Money Laundering.....: 5 orang
 - 9) Diklat Penanganan Perkara Perikanan..... : 5 orang
 - 10) Diklat Bendahara Pengeluaran.....: 5 orang
 - 11) Diklatpim Tk. III: 1 orang
 - 12) Diklatpim Tk. IV.....: 6 orang
 - 13) Diklat Manajemen Keuangan.....: 1 orang
 - 14) Diklat Penanganan Perkara Tindak Pidana Berbasis Gender.....: 1 orang
 - 15) Diklat Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum.....: 1 orang
 - 16) Diklat Tindak Pidana Khusus.....: 1 orang
 - 17) Diklat Perdata dan Tata Usaha Negara.....: 1 orang
 - 18) Diklat Wira Intelijen.....: 2 orang
 - 19) Diklat Intelijen Dasar: 2 orang
 - 20) Diklat Asset Recovery.....: 1 orang
 - 21) Diklat Prajabatan Golongan II.....: 14 orang

b. Data mengenai penanganan terhadap oknum Jaksa di lingkungan Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Tengah yang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyelewengan hukum maupun tindakan pelanggaran etik selama periode Tahun 2014, sebagai berikut :

- Bahwa Asisten Pengawasan Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Tengah selama periode Tahun 2014 telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat, baik itu yang disampaikan langsung/dikirim melalui Kejaksanaan Agung maupun yang langsung disampaikan ke Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Tengah berjumlah seluruhnya 30 (tiga puluh) laporan pengaduan. Setelah dilakukan klarifikasi terhadap semua laporan tersebut diperoleh fakta dan data dengan hasil, sebagai berikut :
 - a) 25 (dua puluh lima) laporan pengaduan tidak cukup bukti sehingga tidak dilanjutkan dengan inspeksi kasus.
 - b) 5 (lima) laporan pengaduan berdasarkan hasil inspeksi kasus telah cukup bukti yaitu 4 (empat) orang Jaksa dan 1 (satu) orang Pegawai Tata Usaha dan Kepada mereka yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran etik telah dijatuhi hukuman disiplin, mulai teguran tertulis, penundaan gaji berkala, sampai dengan penurunan pangkat (terlampir).
- Untuk periode Tahun 2015 dari bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 Asisten Pengawasan telah menerima Laporan Pengaduan dari masyarakat sebanyak 9 (sembilan) laporan, terhadap laporan tersebut telah dilakukan klarifikasi terhadap para terlapor yang terdiri dari 6 (enam) orang oknum Jaksa dan 5 (lima) orang oknum Pegawai Tata Usaha sehingga diperoleh fakta dan data awal, sebagai berikut:
 - 5 (lima) laporan pengaduan ditingkatkan menjadi inspeksi kasus masih dalam proses pemeriksaan .
 - 4 (empat) orang laporan pengaduan oknum Tata Usaha masih dalam proses penanganan Klarifikasi.

Bahwa Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Tengah telah melaksanakan secara optimal selaku unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas pada Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Tengah telah berupaya secara konsisten dalam melaksanakan tugas-tugas pokok demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan bermanfaat bagi kepentingan Institusi Kejaksanaan dan masyarakat di wilayah hukum Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Tengah (copy data terlampir).

3. a. Jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejaksaan di Wilayah Kalimantan Tengah beserta data/indeks dugaan kasus-kasus korupsi di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dan berapa kerugian Negara yang dapat dikembalikan, yaitu :

- Tabel Rekapitulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Tengah periode Januari-Desember 2014, sbb :

REKAPITULASI LID, DIK, TUT, PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

NO.	KEJAKSAAN	LID	DIK	PENUNTUTAN		KERUGIAN NEGARA (Rp)	PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)
				ASAL KASUS			
				DIK KEJAK-SAAN	DIK POLRI		
1.	Kejati Kalteng	2	7	1	12		1.010.000.000,-
2.	Kejari Palangka Raya	4	2	5	1		250.000.000,-
3.	Kejari Kasongan	2	2	1	1		-
4.	Kejari Pulang Pisau	2	1	4	2	801.307.025,-	490.880.984,52
5.	Kejari Kuala Kapuas	4	3	4	1	1.987.350.800,62	-
6.	Kejari Buntok	4	1	2	1	145.154.000,-	99.875.500,-
7.	Kejari Tamiang Layang	1	1	-	-		-
8.	Kejari Muara Teweh	1	1	2	2		-
9.	Kejari Puruk Cahu	-	2	-	2		70.000.000,-
10.	Kejari Kuala Kurun	1	2	1	1		-
11.	Kejari Sampit	3	3	5	1	3.868.585.044,00	882.000.000,-
12.	Kejari Pangkalan Bun	1	1	-	3	268.407.242,81	140.673.242,81
13.	Kejari Nanga Bulik	2	-	2	1		-
14.	Kejari Sukamara	3	3	2	2		40.014.000,-
15.	Kejari Kuala Pembuang	1	1	4	2	3.021.226.524,-	-
16.	Cabjari Kuala Kapuas di Palingkau	1	-	-	-	-	-
	JUMLAH	32	31	33	32	8.303.414.836,43	2.983.443.727,33

b. Hambatan yang dialami Kejaksaan dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi maupun upaya Tracing and Recovery Asset di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

- 1) Tahap Penyelidikan :
 - Dalam pengumpulan data/dokumen terkendala kesulitan mendapatkan data/dokumen, tidak segera memberikan data dimaksud;
 - Dari pihak Pemerintah Daerah, dengan berbagai macam alasan tidak menyerahkan data/dokumen sedangkan untuk tindakan penggeledahan harus pada tahap penyidikan karena dalam penyelidikan tidak ada upaya paksa;
 - Dinas yang bersangkutan pindah kantor serta saksi pelaksana kegiatan sudah tidak berdiam di tempat tersebut dan sudah dipanggil tapi tidak hadir;
 - Minimnya SDM yang ada di tiap Kejari dalam menangani perkara Pidus;
 - Dalam kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkendala dalam hal permintaan keterangan, Jarak tempuh terhadap lokasi penyelidikan/penyidikan dikarenakan kondisi geografis Kabupaten yang sangat luas, dan sarana transportasi yang kurang memadai;
 - Lemahnya koordinasi pada tahap Penyelidikan antara pelaksanaan fungsi LID dengan dukungan/suporting dari Bidang Intelijen untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan.
- 2) Tahap Penyidikan :
 - Audit BPKP yang terlalu lama tindak lanjutnya, berupa terbitnya hasil permintaan perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP sehingga waktu penyidikan menjadi lama.
 - Mengenai penghitungan kerugian terhadap perkara-perkara korupsi yang sudah jelas kerugiannya, apabila dimintakan penghitungan kepada BPKP, BPK terlalu lama dan Inspektorat terkendala tenaga auditor yang bersertifikasi dan untuk penyitaan barang bukti yang berupa dokumen surat yang masih berbentuk fotocopy, sedangkan untuk mendapatkan yang asli sulit dikarenakan sudah tidak ada, semisal ada hal tersebut tersimpan di Bank, sedangkan untuk menyita terkendala ijin dari Bank Indonesia, hal ini akan memakan waktu.

- Saksi-saksi jauh dan susah transportasi untuk menjangkau serta kendala ongkos.
- 3) Tahap Penuntutan :
- Bahwa Proses Penuntutan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di Palangkaraya Kalimantan Tengah yang jarak antara beberapa Kejaksaan Negeri sangat jauh dengan kontur medan dan kondisi jalan yang kurang baik sehingga membutuhkan waktu tempuh relatif lama, sehingga konsekwensinya memerlukan biaya yang relatif besar, diantaranya untuk digunakan proses pemindahan Tahanan Tipikor dari Rutan/LP pada masing-masing Kejaksaan Negeri ke Rutan Palangkaraya di Palangkaraya termasuk biaya akomodasi Petugas Pengawal sidang dan Jaksa Penuntut Umum. Adapun Kejaksaan yang memiliki tingkat permasalahan yang cukup signifikan untuk memback up kelancaran Penuntutan dengan *kendala jarak yang jauh* adalah sebagai berikut (jarak dari beberapa Kabupaten Kalimantan Tengah menuju Palangkaraya), sbb :
 - a) Buntok : 211 km.
 - b) Tamiang Layang : 418 km.
 - c) Muara Teweh : 605 km.
 - d) Kuala Kurun : 180 km.
 - e) Kuala Kapuas : 142 km.
 - f) Pangkalan Bun : 449 km.
 - g) Sampit : 227 km.
 - h) Nanga Bulik : 559 km.
 - i) Puruk Cahu : 702 km.
 - j) Kuala Pembuang : 457 km.
 - k) Sukamara : 686 km.
 - Minimnya biaya operasional sidang tipikor pada Pengadilan Tipikor di Palangka Raya, misalnya biaya operasional sidang tipikor untuk Kejari Tamiang Layang masih masuk wilayah 1, sedangkan jarak tempuhnya mencapai 375 Km sehingga memerlukan waktu tempuh yang lama dan beresiko terhadap keselamatan para Jaksa Penuntut Umum di jalan raya sehingga mengharuskan para Jaksa Penuntut Umum dan pengawal tahanan dan sopir tahanan bermalam, sedangkan biaya penginapan di Palangka Raya lumayan mahal.
 - Jarak antara PN Tipikordi Palangkaraya dengan beberapa Kejaksaan Negeri di wilayah Kalimantan Tengah sangat jauh, sehingga saksi-saksi untuk datang pada Persidangan susah didatangkan ke PN Tipikor untuk dimintai keterangan. Hal tersebut disebabkan antara lain :
 - Karena tidak adanya biaya akomodasi terhadap saksi-saksi sehingga enggan datang karena terkendala biaya.
- 4) Tahap Eksekusi dan Eksaminasi:
- Untuk terdakwa yang telah dilakukan eksekusi denda dan uang pengganti, RUTAN tidak membuat laporan rutin pidana apa yang sedang dijalankan, apakah terdakwa sedang menjalani subsidiar pidana denda atau uang pengganti sehingga mempersulit untuk membuat laporan dan register.
 - Kesulitan menemukan terpidana untuk dieksekusi bagi mereka yang tidak dilakukan penahanan ketika proses penuntutan.
 - Kesulitan mengeksekusi uang pengganti dalam hal harta benda terpidana yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan setelah dilakukan pelelangan tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam putusan hakim.

3. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

A. ANGGARAN

Polda Kalteng mendapat alokasi anggaran th 2015 sebesar Rp. 559.699.632.000,- (*lima ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), yg terdiri dari :

- A. Belanja pegawai = rp. 375.095.960.000,- (67, 02%)
- B. Belanja barang = rp. 177.966.645.000,- (31, 80%)
- C. Belanja modal = rp. 6.637.027.000,- (1, 19%)

Anggaran polda kalteng bersumber dari rupiah murni dan PNB dengan rincian sbb:

- A. Rupiah murni Rp. 534.605.532.000,- (95,52 %);
- B. PNB Rp. 25.094.100.000,- (4,40%).

Program yang dilaksanakan Polda Kalteng tahun 2015:

NO	PROGRAM	ALOKASI GAR T.A. 2015 (Rp)	%
1	2	3	4
1.	DUKMA & PELAKS TGS TEKNIS LAINNYA POLRI (1)	287.509.929.000	51,37
2.	PENINGKATAN SARPRAS APARATUR POLRI (2)	63.427.502.000	11,33
3.	PENGAWASAN & PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI (3)	7.614.386.000	1,36
4.	PENDIDIKAN & LATIHAN APARATUR POLRI (5)	9.994.948.000	1,79
5.	PEMBERDAYAAN SDM POLRI (6)	7.450.000.000	1,33
6.	PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN & KETERTIBAN (7)	11.812.082.000	2,11
7.	KERJASAMA KEAMANAN & KETERTIBAN (8)	50.784.000	0,01
8.	PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN (9)	22.452.090.000	4,01
9.	HARKAMTIBMAS (10)	79.274.885.000	14,16
10.	LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA (11)	31.942.698.000	5,71
11.	PENANGGULANGAN GANGGUAN KAMDAGRI BERKADAR TINGGI (12)	37.901.164.000	6,11
12.	PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN (13)	268.185.000	0,05
J U M L A H		559.699.632.000	100

APBN-P tahun 2015 mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 513.535.000,- pada prog harkamtibmas utk giat tambahan *embosing* R2/R4 sebesar Rp. 459.935.000,- & pulsa serta honor operator laka lantas Rp. 53.600.000,-.

B. PENGAWASAN

Data-data terkait jenis kriminalitas / tindak pidana apa saja yg paling banyak / rentan terjadi yg ditangani oleh Polda Kalteng serta hambatan & tantangan yg dihadapi dlm penanganannya?

Jenis tindak pidana yang sering terjadi pada tahun 2014 :

NO	JENIS KEJAHATAN	JTP	STP	%	KET
1	CURAT	426	285	67%	
2	CURANMOR	343	92	27%	
3	NARKOBA	274	232	85%	
4	PENGGELAPAN	233	125	53%	
5	ANIRING	187	137	73%	
6	CUBIS	171	96	56%	
7	PERJUDIAN / KUPU	110	128	116%	
8	SAJAM	88	91	103%	
9	KEJ. BID KEHUTANAN	83	146	175%	
10	PEMBUNUHAN	30	33	110%	
11	LAKA LANTAS	941	617	66%	
JUMLAH		2.886	1.982	67%	

HAMBATAN & TANTANGAN

1. Luasnya wilayah & sulitnya transportasi ke lokasi kejadian;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana;
3. Keterbatasan personel yang profesional;
4. Keterbatasan dukgar operasional;
5. Makin canggih modus operandi para pelaku kejahatan;
6. Kekurang pedulian masyarakat terhadap pelaku tindak pidana.

POTENSI TERBESAR DALAM SEKTOR KEHUTANAN & PERTAMBANGAN YANG BERPOTENSI TERJADINYA KEJ. TERORGANISASI & KEJ. TRANSNASIONAL

DATA PENANGANAN PERKARA TP KRIMSUS

NO	TINDAK PIDANA	TH. 2014		S.D MARET TH. 2015	
		JTP	STP	JTP	STP
1	KORUPSI	36	38	1	10
2	TP. BID KEHUTANAN	80	148	40	3
3	TP. BID PERTAMBANGAN	5	4	2	1
4	TP. BID MIGAS (BBM)	80	76	5	2
5	TP. BID PERKEBUNAN	8	8	5	2

Upaya Pencegahan yang direncanakan dan telah dilaksanakan:

1. Melakukan pemetaan terhadap daerah rawan terjadinya tp *illegal logging & minning*;
2. Melakukan pengawasan secara intensif terhadap badan usaha baik perorangan maupun perusahaan di wil masing-masing & berkoordinasi dengan dinas terkait guna mengetahui kegiatan pembukaan lahan yang telah sesuai prosedur;
3. Berkoordinasi dgn instansi terkait agar badan usaha berpihak kepada masyarakat & ramah lingkungan;
4. Berkoordinasi dengan instansi terkait agar tercapai keterpaduan kegiatan badan usaha tradisional baik skala kecil, menengah & skala besar;
5. Memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melanggar hukum di bidang kehutanan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Hambatan dan Kendala Penanganan Perkara TP Korupsi:

- ❖ Belum memiliki sarpras yg memadai (mobil dinas khusus operasional penindakan tipidkor);
- ❖ Minimnya peran serta dari masy dlm hal pemberian informasi;
- ❖ Hasil audit kerugian keuangan negara yg dilakukan oleh auditor membutuhkan waktu yg cukup lama;
- ❖ Perlu adanya regulasi yg memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyadapan alat komunikasi terhadap pihak-pihak yang terkait TP korupsi pada tahap penyelidikan (bandingkan dengan KPK RI).

Sehubungan dengan upaya kepolisian dalam mewujudkan keberhasilan program kamtibmas:

Permasalahan yg berpotensi menjadi gejala/kerusakan sosial yg menonjol di wilkum prov. Kalteng saat ini adalah:

- A. Konflik/sengketa lahan antara masy lokal dgn perusahaan;
- B. Konflik sosial warga lokal dgn pendatang;
- C. Konflik sengketa tanah antara warga terkait tumpang tindih kepemilikan.

Latar belakang :

- A. Belum adanya RTRWP Kalteng;
- B. Kurangnya giat sosialisasi;
- C. Meningkatnya pembukaan lahan perkebunan sawi;
- D. Ganti rugi lahan tdk tepat sasaran;
- E. Kurangnya daya saing warga lokal dgn pendatang;

- F. Peningkatan SDM warga lokal masih kurang;
- G. Tumpang tindih kepemilikan tanah;
- H. Penerbitan dokumen tanah (skt & sertifikat) blm sesuai prosedur.

Upaya Pencegahan terjadinya konflik sosial

- A) Deteksi & memetakan lokasi potensi rawan terjadinya konflik;
- B) Analisis akar permasalahan yg dpt memicu terjadinya konflik;
- C) Pam daerah rawan terjadi konflik;
- D) Penggalangan terhadap tomas, toga & todot;
- E) Mewujudkan sinergi Polri dengan masyarakat;
- F) Membangun komunikasi yang baik dengan media.

Langkah-langkah Polda dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

1. Memberikan petunjuk & arahan melalui telegram kepada kasatker maupun kasatwil tentang hal-hal yang harus dipedomani & dilaksanakan oleh seluruh jajaran;
2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang dilaksanakan baik ditingkat satwil maupun satker polda;
3. Memantau perkembangan situasi wilayah melalui laporan-laporan dari para kasatwil melalui SMS, telpon & milis polda kalteng;
4. Memberikan petunjuk & arahan kepada para kasatwil tentang langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi;
5. Bekerjasama dengan media massa dalam rangka pelaksanaan pengawasan secara eksternal baik yang dilaksanakan oleh satwil maupun satker Polda melalui rubrik "halo kapolda".

4. PERTEMUAN DENGAN KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sarana dan Prasarana yang Dimiliki:

1. Gedung kantor milik sendiri = 1 unit lengkap dengan rumah tahanan
2. Kendaraan dinas roda empat = 2 unit
3. Kendaraan dinas roda dua = 4 unit
4. SDM, PNS dan Polri = 17 orang
5. PHL = 8 orang

Permasalahan Narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2014, prevalensi penyalahguna narkoba di Kalimantan Tengah sebesar 1,95% (35.811 orang) dari jumlah penduduk usia 10-59 tahun.
2. Tren penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba meningkat dan merata ke semua wilayah kabupaten/ kota sampai ke desa, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan besar.
3. Jaringan sindikat besar narkoba di Kalimantan Tengah belum terungkap.
4. Para tahanan TPN masih mengendalikan perdagangan narkoba dari dalam Lapas.
5. TPN telah menciptakan efek domino terhadap kriminalitas lainnya yang berakibat pada terjadinya kerusakan sosial (perkelahian antar kelompok, pembunuhan, dll).
6. Kesadaran para penyalahguna / pecandu untuk berobat / rehabilitasi masih rendah.
7. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan P4GN masih tergolong rendah.
8. Mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial.
9. Minimnya upaya dalam pencegahan terhadap 98,05% masyarakat yang masih imun dan rehabilitasi pecandu narkoba (35.811 orang).
10. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) baru ada di Palangka Raya, yaitu RSJ Kalawa Atei, RS Bhayangkara dan BNNP Kalteng.
11. Belum memiliki rumah sakit khusus rehabilitasi pecandu narkoba.
12. BNN Kabupaten belum terbentuk
13. Peredaran gelap narkoba dijadikan bisnis

UPAYA PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA

1. Penguatan dan percepatan upaya pencegahan terhadap 98,05% masyarakat yang masih imun narkoba, agar tidak menjadi pengguna baru
2. Penguatan dan percepatan rehabilitasi terhadap 35.811 orang (1,95%) penyalahguna/pecandu narkoba
3. Upaya pengungkapan jaringan sindikat narkoba di Kalimantan Tengah.

4. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan P4GN dari semua komponen masyarakat dan pemerintah
5. Menjalin kemitraan yang harmonis dan sinergis dengan sesama penegak hukum dan berbagai lapisan masyarakat
6. Mengoptimalkan dukungan regulasi yang telah ada (Inpres 12/2011, Permendagri No. 21 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama 7 Kementrian/Lembaga ttg Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi).
7. Perubahan OTK BNNP dan BNNK. Dimunculkan Bidang Rehabilitasi. BNNK diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan TPN.

FOKUS SASARAN :

INPRES NO 12/2011 TTG JAKSTRANAS P4GN

1. Pelajar (SD – SLTA)
2. Mahasiswa
3. PNS, POLRI dan TNI
4. Pegawai Pemerintah dan Pekerja Swasta
5. Komponen masyarakat

PAGU DEFINITIF DAN PRIORITAS PROGRAM 2015

Pagu definitif 2015	= 4.433.269.000,-
• BNNP Kalteng	= 3.663.269.000,-
• BNNK P. Raya	= 770.000.000,-
Rencana APBN-P	= 1.518.537.000,-
Total	= 5.951.806.000,-

PROGRAM PRIORITAS

1. Menciptakan lingkungan bersih narkoba sebanyak 70 lingkungan (Sekolah SLTA, IP/IS dan Kelurahan), dg rincian kegiatan :
 - Pembentukan dan Pelatihan Satgas Pencegahan
 - Penyuluhan dan FGD dampak buruk penyalahgunaan narkoba oleh SATGAS dilingkungannya
 - Tes Narkoba Urine untuk pengungkit awal
 - Diharapkan berkelanjutan oleh satgas
2. Diseminasi dampak buruk narkoba dan pola pola hidup sehat (PHS), mencegah mencoba narkoba secara tatap muka,
3. Advokasi penyusunan kebijakan dan program p4gn kepada lembaga pendidikan dan instansi (71 lembaga)
4. Pembentukan Klinik Pratama di BNNP
5. Layanan Rehabilitasi untuk 50 Pengguna
6. Pembinaan kelompok masyarakat rentan, 5 kelompok
7. Informasi P4GN di media , 91 informasi
8. Pameran P4GN
9. Pemberantasan peredaran gelap narkoba :
 - Jaringan sindikat , 4 jaringan
 - Compulsary, 16 tersangka
 - Pengadnan cellebite 1 unit

PRIORITAS PROGRAM APBN-P :

Sepenuhnya untuk program rehabilitasi 1.268 orang :

- Insentif masyarakat yang mengantar pecandu
- Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik
- Operasi/razia penjangkauan oleh Tim Gabungan di Kabupaten/Kota
- Transport membawa hasil operasi ke tempat rehab
- Dukungan penyelidikan dan penyidikan

PENGAWASAN

Bentuk penindakan dan penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah Tahun 2014 :

- a. Pelaksanaan penindakan dan pengungkapan kasus jaringan narkoba belum optimal karena keterbatasan personel pemberantasan termasuk sarana dan prasarana.
- b. Kasus yang diungkap Tahun 2014 adalah sebanyak 3 kasus, dengan jumlah tersangka 5 orang dan barang bukti 35,41 gram shabu (proses P-21).
- c. Modus operandi menggunakan jasa kurir, memanfaatkan jalur tikus dan pelabuhan yang belum dilengkapi dengan alat deteksi narkoba dan jalur darat menggunakan kendaraan sendiri.

5. PERTEMUAN DENGAN LINGKUNGAN PERADILAN SE WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

A) Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Pengadilan Tinggi Palangka Raya terletak pada Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya beralamat di Jalan RTA Milono No. 09 Palangka Raya, Kode Pos 73111, Telp. (0536) 3221854, Faks. (0536) 3221854.

Pengadilan Tinggi Palangka Rayayang merupakan bagian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbentuk melalui Undang-Undang No. 08 Tahun 1980 membawahi 6 (enam) Peradilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, maka dibentuklah Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Selain itu sesuai Perpres Nomor 3 tahun 2008, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga membawahi PN Kasongan yang diresmikan tanggal 16 Nopember 2011 dan mulai secara resmi beroperasi akhir bulan Nopember 2011. Maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya membawahi 8 (delapan) Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah. Pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri Palangka Raya (Kelas I A)
- 2) Pengadilan Negeri Sampit (Kelas I B)
- 3) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (Kelas II)
- 4) Pengadilan Negeri Kuala Kapuas (Kelas II)
- 5) Pengadilan Negeri Buntok (Kelas II)
- 6) Pengadilan Negeri Muara Teweh (Kelas II)
- 7) Pengadilan Negeri Tamiang Layang (Kelas II)
- 8) Pengadilan Negeri Kasongan (Kelas II)

PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2014

Secara Umum Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah mendapatkan 2 DIPA, yaitu DIPA Administrasi yaitu DIPA dengan Kode 005.01 (DIPA Badan Urusan Administrasi) atau disingkat dengan DIPA BUA dan DIPA Teknis, yaitu DIPA Kode 005.03 (DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum) atau disingkat DIPA BADILUM. Pagu Anggaran DIPA BUA Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah berjumlah 53,292,765,000. Sedangkan realisasinya adalah 52,384,517,412 atau jika dipersentasekan berjumlah 98.40%.

PAGU DEFINITIF TAHUN 2015

Pada tahun 2015 ini, Pengadilan Tinggi Palangka Raya serta Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, mendapatkan 2 DIPA, yaitu DIPA Administrasi dengan Pagu 61,173,110,000 dan DIPA Teknis sebesar 865,159,000. Sehingga total pagu anggaran Definitif tahun 2015 berjumlah. 62,038,269,000.

Adapun rincian Pagu Definitif baik DIPA Administrasi maupun DIPA Teknis tiap Pengadilan Negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama Satuan Kerja	Pagu DIPA BUA	Pagu DIPA BADILUM	TOTAL
1	Pengadilan Negeri Palangkaraya	10,830,643,000	192,669,000	11,023,312,000
2	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	3,612,882,000	132,255,000	3,745,137,000
3	Pengadilan Negeri Muara Teweh	7,173,649,000	49,335,000	7,222,984,000
4	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	4,203,034,000	64,595,000	4,267,629,000
5	Pengadilan Negeri Buntok	3,198,960,000	66,710,000	3,265,670,000
6	Pengadilan Negeri Sampit	4,102,501,000	52,150,000	4,154,651,000
7	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	16,466,643,000	216,275,000	16,682,918,000
8	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	3,940,718,000	51,335,000	3,992,053,000
9	Pengadilan Negeri Kasongan	7,644,080,000	39,835,000	7,683,915,000

TOTAL	61,173,110,000	865,159,000	62,038,269,000
-------	----------------	-------------	----------------

Program-program yang akan dilaksanakan tahun 2015 terdiri atas 3 Program, sebagaimana yang telah terdapat dalam nomenklatur Program Mahkamah Agung RI adalah 3 Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Adapun rincian Pagu Definitif tiap-tiap program adalah sebagai berikut:

No	Nama Program	Pagu
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	50,961,510,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	10,211,600,000
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	865,159,000

KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Sebelum membahas tentang Kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Peradilan di Wilayah Pengadilan Negeri se Kalimantan Tengah, maka keadaan sarana dan prasarana yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Rumah Dinas	Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Roda 2
1	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	10	5	9
2	Pengadilan Negeri Palangka Raya	9	4	7
3	Pengadilan Negeri Sampit	7	2	5
4	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	10	3	5
5	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	8	1	5
6	Pengadilan Negeri Muara Teweh	7	3	7
7	Pengadilan Negeri Buntok	8	2	4
8	Pengadilan Negeri Tamiang Layan	0	2	2
9	Pengadilan Negeri Kasongan	0	0	2
Jumlah :		59	22	46

Jika dilihat dari komposisi Sarana dan Prasarana tersebut, maka masih tidak adanya Rumah Dinas pada dua Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri Tamiang Layan dan Pengadilan Negeri Kasongan. Jika dilihat dari Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Tamiang Layan telah dibentuk pada tahun 2006, namun hingga tahun 2015 ini masih belum adanya upaya pemberian anggaran untuk Pembangunan Rumah Dinas, padahal sangat dirasakan perlu adanya rumah dinas tersebut pada Satuan Kerja Baru sebagaimana halnya juga pada Pengadilan Negeri Kasongan.

Pengadilan Negeri Kasongan sendiri sejak tanggal beroperasinya yaitu bulan Nopember tahun 2011 hingga tahun 2015 ini belum mendapatkan perhatian anggaran khususnya dalam pembangunan rumah dinas.

Selain itu juga masih kurangnya mobil Dinas pada tiap-tiap Pengadilan dirasa sangat mengganggu dalam proses pelayanan, idealnya tiap Pengadilan Negeri harus memiliki lebih dari 4 mobil dinas, namun dari keterangan aset tersebut, masih terdapat 7 Satuan Kerja yang dirasa

mobil dinasnya masih kurang, seperti halnya dengan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang hanya memiliki 1 buah Mobil Dinas, bahkan masih terdapat Satuan Kerja yang tidak memiliki mobil dinas seperti halnya dengan Pengadilan Negeri Kasongan.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi berjumlah 299 orang Pegawai yang menyebar pada 9 Pengadilan yang ada. Jumlah Pegawai yang ada pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya berjumlah 49 Pegawai, PN Palangka raya berjumlah 58 pegawai, PN Sampit berjumlah 29 pegawai, PN Pangkalanbun berjumlah 29 pegawai, PN Kuala kapuas berjumlah 30 pegawai, PN Buntok berjumlah 23 pegawai, PN Muara teweh berjumlah 28pegawai, PN Tamiang layang berjumlah 25pegawai, dan PN Kasongan berjumlah 28pegawai.

Adapun secara rinci Jumlah pegawai dan jenis jabatan dapat diuraikan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

NO.	UNIT KERJA	KE-LAS	JUM-LAH	JENIS JABATAN												
				K E T U A	W A K I L	H A K I M	P A N S E K	W A P A N	P A N M U D	P P	J U R U S I T A	J S P	W A S S E K	K A S U B B A G	K A U R	S T A F
1	PT. PALANGKA RAYA	-	49	1	1	13	1	1	3	3	-	-	1	3	-	22
2	PN. PALANGKA RAYA	IA	58	1	1	12	1	1	3	11	4	4	1	3	-	16
3	PN. SAMPIT	IB	29	1	1	9	1	-	3	3	1	2	1	2	-	5
4	PN. PANGKALAN BUN	II	29	1	1	5	1	1	3	5	1	-	1	-	3	7
5	PN. KUALA KAPUAS	II	30	1	1	7	1	1	3	5	1	4	1	-	2	3
6	PN. BUNTOK	II	23	1	1	4	1	1	2	2	2	-	1	-	2	6
7	PN. MUARA TEWEH	II	28	1	1	5	1	1	3	3	1	3	1	-	2	6
8	PN. TAMIANG LAYANG	II	25	1	-	5	1	1	3	3	1	-	1	-	3	6
9	PN. KASONGAN	II	28	1	1	6	1	1	3	4	1	-	1	-	3	6
	JUMLAH	-	299	9	8	66	9	8	26	39	12	13	9	8	15	77

Dari 299 jumlah tersebut, 83 adalah Pejabat Negara, 198 adalah PNS, dan 18 orang adalah CPNS.

B) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Bahwa terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Sejak berdasarkan Kepres No. 02 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997, yang mulai beroperasi tanggal 29 Oktober 1998 sampai saat ini, wilayah hukumnya masih meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang terdiri 1 Kota dan 13 Kabupaten yaitu :

1. Kota Palangka Raya dengan Ibu kota Palangka Raya ;
2. Kabupaten Kapuas dengan Ibu Kota Kuala Kapuas ;
3. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibu Kota Sampit ;
4. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibu Kota Pangkalan Bun ;
5. Kabupaten Barito Utara dengan Ibu kota Muara Teweh ;
6. Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu kota Buntok ;
7. Kabupaten Barito Timur dengan Ibu kota Tamiang Layang ;
8. Kabupaten Murung Raya Selatan dengan Ibu kota Puruk Cahu
9. Kabupaten Pulang Pisau Tengah dengan Ibu Kota Pulang Pisau ;
10. Kabupaten Katingan dengan Ibu kota Kasongan ;
11. Kabupaten Lamandau dengan Ibu kota Nanga Bulik ;
12. Kabupaten Gunung Mas dengan Ibu kota Kuala Kurun ;
13. Kabupaten Seruyan dengan Ibu Kota Kuala Pembuang ;
14. Kabupaten Sukamara dengan Ibu kota Sukamara .

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2013-2017 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2013-2017, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2013-2017.

Adapun visi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA YANG AGUNG"

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Pencari Keadilan (Yusticia Balance).
2. Meningkatkan Profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

ANGGARAN 2015

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui **DIPA Tahun 2015 No. DIPA-005.01.2.578843/2015** dengan **nilai pagu Rp. 4.567.643.000,-** dan **No. DIPA-005.05.2.578844/2015** dengan **nilai pagu Rp. 27.100.000,-** Tanggal 14 Nopember 2014 mempunyai 3 (Tiga) Program untuk kelancaran dalam fungsi dan sub fungsi kegiatan seperti :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01) dengan nilai pagu Rp. 4.237.643.000,-
Dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terdapat kegiatan :
 - ❖ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran :
 - Layanan Perkantoran (1066.994.001) dengan sub keluaran :
 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001) dengan nilai pagu Rp. 3.517.875.000,-
 - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (1066.994.002) dengan sub keluaran :
 - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) dengan nilai pagu Rp. 597.160.000,-
 - Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (1066.007.001) dengan sub keluaran :
 - Belanja Barang Non Operasional (011) dengan nilai pagu Rp. 122.608.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02) dengan nilai pagu Rp. 330.000.000,-
Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terdapat kegiatan :
 - ❖ Teknologi Informasi (1071.022) dengan keluaran :
 - Pengadaan Server (011) dengan nilai Pagu Rp. 40.000.000,-
 - ❖ Kendaraan Bermotor (1071.995) dengan keluaran :
 - Pengadaan Kendaraan (011) dengan nilai pagu Rp. 290.000.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) (005.05.09) dengan nilai pagu Rp. 27.100.000,-

Dengan nilai Total ke 2 DIPA yaitu DIPA **BUA dan DIPA Dirjenmiltun sebesar Rp. 4.594.743.000,-.**

Peningkatan Kesejahteraan Hakim

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Pasal 25 ayat 4 mengenai Hak-hak lainnya dari Hakim Pengadilan yaitu rumah jabatan milik Negara, jaminan kesehatan dan sarana transportasi milik negara. Oleh sebab itu untuk memenuhi hak-hak dari Hakim Pengadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tahun 2015 telah mengusulkan dalam RKAKL 2016 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hakim yaitu Penambahan Rumah Jabatan Hakim sebanyak 5 Buah dan Pengadaan Kendaraan Roda 4 sebanyak 4 Buah dan Pengadaan Kendaraan Roda 2 sebanyak 5 Buah.

3) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangka Raya

Awalnya Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangka Raya, dan 6 (enam) Pengadilan Agama (PA) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Banjarmasin dengan wilayah hukum meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kota Baru.

Kemudian pada tahun 1982 Mahkamah Syariah Provinsi yang semula di Banjarmasin di pindah ke Samarinda (Kalimantan Timur) dan sebutannya berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan wilayah hukum Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Tahun 1986 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama di Palangka Raya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 1986 dengan wilayah hukum meliputi Provinsi Kalimantan Tengah.

14 Nopember 1987 barulah dilaksanakan peresmian dan serah terima wilayah hukum dengan mewilayahi PA Palangka Raya, PA Kuala Kapuas, PA Buntok, PA Muara Teweh, PA Sampit dan PA Pangkalan Bun, oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI (H. Purwoto Ganda Subrata, SH.), yang dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah (H. Gatot Amrih, SH), Dirjenbinbaga Islam (Prof. H. Zaeni Dahlan, MA), Dirjenbapera Islam (H. Muchtar Zarkasyi, SH) dan unsur Muspida Provinsi Kalimantan Tengah

ANGGARAN 2015

Pagu definitif yang diterima Pta Palangka Raya & Pa Se-kalteng Tahun 2015, baik dari DIPA Badan Urusan Administrasi (01) maupun dari DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (04). Yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal semuanya sebesar Rp. 38.486.203.000.

Program tahun 2015:

1. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama dengan alokasi Anggaran **Rp. 522.435.000,00** (*lima ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
2. Program dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas
 - Belanja Pegawai PTA Palangka Raya dan PA se- Kalteng terdiri atas Pembayaran Gaji, Tunjangan, lembur, sebesar **Rp. 32.819.079.000,00** (*tiga puluh dua milyar delapan ratus sembilan belas juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
 - Belanja Barang PTA Palangka Raya dan PA se - Kalteng sebesar **Rp. 3.004.689.000,00** (*tiga milyar empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
3. Program Peningkatan Sarana & Prasarana,
 - Pagu Belanja Modal yang diterima di Lingkungan PTA Palangka Raya sebesar **Rp. 2.140.000.000,00** (*dua milyar seratus empat puluh juta rupiah*),
 - Untuk kegiatan belanja modal Pembangunan Gedung PA Muara Teweh tahap IV sebesar **Rp. 2.040.000.000,00** (*dua milyar empat puluh juta rupiah*)
 - Untuk pengadaan Peralatan Inventaris Kantor untuk PA Buntok sebesar **Rp. 65.000.000,00** (*enam puluh lima juta rupiah*) dan
 - PA Kuala Kapuas sebesar **Rp, 35.000.000,00** (*tiga puluh lima juta rupiah*).

HARAPAN:

- a. Untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan, maka sangat diharapkan dukungan DPR agar dapatnya membantu:
 - 1) Peningkatkan anggaran bagi Pengadilan, untuk melengkapi sarana dan prasarana.
 - 2) Membuka kran untuk penambahan pegawai, baik untuk tenaga hakim maupun tenaga kepaniteraan dan tenaga kesekretariatan.
- b. Untuk memperluas pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan di kabupaten yang belum ada Pengadilan Agama-nya, maka sangat diharapkan dukungan DPR atas usul Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk pembentukan Pengadilan Agama baru kepada pemerintah, sehingga diharapkan usul tersebut segera terealisasi.
- c. Sesuai dengan beratnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Peradilan, maka sudah sewajarnya jika DPR mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan/ fasilitas bagi aparat peradilan. Misalnya perumahan dinas untuk pimpinan, hakim dan panitera.

III. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan dan

kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta, Maret 2015
KOMISI III DPR-RI